

PEMBENTUKAN - TIM PEMBINA - TIM TEKNIS

2021

KPT KPU KAB TANAH LAUT NO 3/HK.03.1-Kpt/6301/KPU-Kab/l/2021, 4 HLM

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum yang efektif dan efisien perlu ditunjuk tim pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan KPU, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
 - Dasar Keputusan Komisi ini adalah: UU No 14 Tahun 2008; UU No 1 Tahun 2015; UU No 7 Tahun 2017; PERPRES No 33 Tahun 2012; PKPU No 1 Tahun 2015, PERMENKUMHAM RI No 8 Tahun 2019; Keputusan KPU Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut bertugas menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah, meningkatkan

kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada public sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien, melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum, melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola dan melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 4 Januari 2021.
- Lampiran 2 halaman